





RENCANA KERJA TAHUNAN

2021



Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari

Follow Us : @bbib singosari



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan rencana kerja tahunan BBIB Singosari mengacu pada Renstra BBIB Singosari Tahun 2021-2024.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang dapat menggambarkan kinerja Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari sesuai dengan RKA/KL 2021.

Rencana Kerja Tahunan ini dapat menjadi acuan dan panduan bagi seluruh staf teknis dan non teknis BBIB Singosari dalam melaksanakan kegiatan pokok yang direncanakan pada TA. 2021, agar peran dan fungsi balai dalam melayani masyarakat dapat lebih dioptimalkan. Selanjutnya diharapkan RKT ini bermanfaat dalam memberikan arahan dan tujuan yang tepat bagi perkembangan BBIB Singosari ke depan, yang hasil kinerjanya dapat bermanfaat bagi peternak, petugas teknis inseminasi buatan dan *stakeholder* yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan peternakan.

Penghargaan dan ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian RKT ini. Akhirnya semoga Allah SWT meridhoi usaha kita dalam membangun peternakan yang maju dan kuat.



Singosari, Februari 2020
Kepala BBIB Singosari

Dr. Drh. Kresno Suharto, MP.
Nip. 196308071991031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang perbibitan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 54/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010.

Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari merupakan salah satu dari 2 (dua) BIB Nasional yang diberi mandat oleh pemerintah pusat dalam penyediaan semen beku ternak unggul untuk menunjang pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) di Indonesia dalam rangka peningkatan mutu genetik dan produktivitas ternak sapi potong, sapi perah, kambing, domba dan kerbau.

Tugas pokok BBIB Singosari adalah melaksanakan produksi, pemasaran dan pemantauan mutu semen ternak unggul serta pengembangan Inseminasi Buatan. Tugas pokok dan fungsi BBIB Singosari sangat strategis dalam mendorong peningkatan mutu dan produktivitas ternak melalui kegiatan IB guna mendukung upaya Program Pemenuhan Pangan asal ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.

Salah satu tujuan pembangunan BIB Nasional, selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat peternakan, juga dimaksudkan mendukung peningkatan produksi daging dan susu guna mencukupi kebutuhan (*demand*) masyarakat, sehingga peranan BBIB Singosari sangat diperlukan untuk pembinaan operasional produksi semen beku BIB Daerah atau dalam pemasaran dan distribusi semen beku benih unggul ternak untuk melayani kebutuhan IB di dalam negeri, dengan sasaran akhir meningkatnya pendapatan peternak.

B. Visi dan Misi

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Bisnis tahun 2021 - 2024, visi dan misi BBIB Singosari adalah sebagai berikut :

Visi :

“Mewujudkan Layanan Berbasis Teknologi Peternakan dalam Mendukung Swasembada Daging Tahun 2026 yang Terkemuka dan Terpercaya di Asia ”

Misi :

Guna mewujudkan visi yang ada, maka BBIB Singosari menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi semen beku dan diversifikasi genetik ternak yang berkualitas sesuai standar yang diakui;
2. Melakukan replacement pejantan unggul secara berkesinambungan yang ditunjang oleh penerapan *good breeding practice*.
3. Meningkatkan jenis dan jumlah layanan produk penunjang lainnya yang berkualitas.
4. Meningkatkan profesionalisme SDM yang memenuhi standar dan berdaya saing.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana produksi yang modern dan layanan yang berbasis teknologi informasi.
6. Mengembangkan layanan pemasaran melalui pembentukan/inisiasi networking kerjasama baik nasional dan internasional.
7. Membangun kemitraan dan jaringan kerjasama antar produsen semen beku di kawasan Asia.
8. Melaksanakan kinerja administrasi dan keuangan yang efisien, akuntabel dan transparan.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BBIB Singosari Tahun 2021 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan BBIB Singosari dalam rangka penyelenggaraan kegiatan balai dan pembangunan peternakan Tahun 2021 dan berpedoman pada Draft Rencana Strategis (Renstra) BBIB Singosari Tahun 2021-2024. Rencana Kerja Tahunan BBIB Singosari Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan balai yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja BBIB Singosari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja

Tahunan (RKT) BBIB Singosari Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan BBIB Singosari dalam memberi dukungan terhadap pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran dari Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak pada khususnya dan pembangunan peternakan pada umumnya;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) BBIB Singosari Tahun 2021;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan BBIB Singosari Tahun 2021.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Instansi Pemerintah Pusat untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dari pada setiap Instansi Pemerintah Pusat termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan BBIB Singosari guna menunjang Pembangunan Peternakan Nasional secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya bibit/benih ternak berkualitas dan berkesinambungan
2. Meningkatnya implementasi Good Farming Practice (GFP) dalam budidaya ternak
3. Tersedianya pakan berkualitas dan berkelanjutan sesuai kebutuhan produksi
4. Meningkatnya kesehatan hewan ternak dan non ternak
5. Terwujudnya kesehatan masyarakat veteriner nasional
6. Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing
7. Terwujudnya reformasi birokrasi sesuai *roadmap* RB Kementan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang perbibitan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sejak tanggal 5 Pebruari 2010 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 54/KMK.05/2010 telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh yang mempunyai tugas pokok melaksanakan produksi, pemasaran dan pemantauan mutu semen ternak unggul serta pengembangan Inseminasi Buatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) BBIB Singosari adalah : 1) Produksi semen beku APBN dan 2). Produksi semen beku BLU.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Balai Inseminasi Buatan Singosari

mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, evaluasi dan laporan;
- b. Pelaksanaan produksi dan pemberian saran teknis produks semen ternak unggul;
- c. Pelaksanaan pengujian dan pemantauan mutu semen ternak unggul;
- d. Pelaksanaan pengembangan inseminasi buatan dan metoda produksi;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan pejantan ternak unggul;
- f. Pelaksanaan perawatan kesehatan pejantan ternak unggul;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan penyediaan pakan pejantan ternak unggul;
- h. Pelaksanaan pengujian keturunan dan peningkatan mutu genetik pejantan ternak unggul;
- i. Pelaksanaan kerja sama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya;
- j. Pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan pemasaran hasil produksi;
- k. Pengelolaan prasarana dan sarana produksi;
- l. Pengelolaan informasi, dan promosi hasil produksi;
- m. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.

B. Tujuan dan Sasaran RKT BBIB Singosari

Tujuan:

1. Memberikan gambaran kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan BBIB Singosari selama tahun anggaran 2021.
2. Menyajikan bahan sebagai dasar pengambilan keputusan pada kegiatan yang akan datang.

Sasaran :

Sasaran RKT BBIB Singosari sebagaimana telah ditetapkan sebagai kontrak kinerja antara Kepala BBIB Singosari dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan berdasar pada bulan Januari 2021.

C. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan

dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

BBIB Singosari merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bidang peternakan dan produksi semen beku serta pengembangan inseminasi buatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan:

- **Pencapaian Visi dan Misi Kementerian Pertanian**

Perumusan program dan kegiatan di Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diarahkan untuk mencapai visi dan misi dari Kementerian Pertanian. Sehingga program dan kegiatan dalam RKT BBIB Singosari merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pertanian.

- **Pencapaian SPM**

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala

dalam pelayanan public adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar apabila diperlukan perubahan untuk mencapai pelayanan yang lebih baik. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di BBIB Singosari diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Administrasi Kantor, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan

Program Pelayanan Jasa.

2) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di wilayah kerja BBIB Singosari Tahun 2021 adalah 4 Program dengan 9 Kegiatan.

b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di BBIB Singosari, sifat penyebarannya adalah diseluruh kegiatan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

c. Total Kebutuhan Dana/Pagu dirinci menurut sumber pendanaan per kegiatan.

BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2021

A. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan ini merupakan Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati dari Kepala Balai dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rencana Kegiatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/DETIL/AKUN	VOLUME	
018.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		
5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak		
-	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15	Unit
018.06.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		
1783	Peningkatan Produksi Pakan Ternak		
-	Bantuan Peralatan/Sarana	2	Unit
1785	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak		
-	Koordinasi	1,00	kegiatan
-	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1,00	Unit
-	Standarisasi Produk	330.650,00	produk
-	Bantuan Kelompok Masyarakat	100	kelp.masy.
018.06.WA	Program Dukungan Manajemen		
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan		
-	Layanan Perkantoran	1	Layanan
-	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan
-	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan
-	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Layanan

A. Kinerja Tahunan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 telah disepakati, BBIB Singosari memiliki target sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Target Kinerja Tahunan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBIB Singosari	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,44 Skala Likert
2.	Meningkatnya penyediaan pakan ternak	Hijauan Pakan Ternak	1 Unit (2.350 Ton)
		Pakan Olahan dan Bahan Pakan	1 Unit (365 Ton)
3.	Meningkatnya penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	Benih Ternak Unggul	3.100.000 Produk (Dosis)
		Ternak Ruminansia Potong	10 Kelompok Masyarakat
4.	Meningkatnya Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	10 Unit

B. Anggaran dan Biaya

Anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 150.790.630.000,00,- (Seratus Lima Puluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu). seperti terlihat kegiatannya pada Tabel 3.

Tabel 3. Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2021

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	VOLUME		ANGGARAN
				150.790.630.000
018.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			2.287.500.000
5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak			2.287.500.000
5891.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15	Unit	2.287.500.000
018.06.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			137.496.866.000
1783	Peningkatan Produksi Pakan Ternak			14.102.500.000
1783.QEG	Bantuan Peralatan/Sarana	2	Unit	14.102.500.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	VOLUME		ANGGARAN
				150.790.630.000
1785	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak			123.394.366.000
1785.AEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	300.000.000
1785.CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1,00	Unit	7.474.666.000
1785.PDA	Standarisasi Produk	330.650,00	produk	28.334.700.000
1785.QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat	100	kelp.masy.	87.285.000.000
018.06.WA	Program Dukungan Manajemen			11.006.264.000
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan			11.006.264.000
1787.EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	9.661.930.000
1787.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	1.174.334.000
1787.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	100.000.000
1787.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Layanan	70.000.000

Target penyerapan anggaran kumulatif sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2021 sampai bulan ke I (10,42%); II (18,75%); III (29,17%); IV (37,50%); V (47,92%); VI (56,25%); VII (64,58%); VIII (75,00%); IX (83,33%); X (91,67%); XI (100%); dan XII (100%).

B. Rencana Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	VOLUME		Tahun 2021													
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGTS	SEPT	OKT	NOV	DES		
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri																
Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak																
Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15	Unit														
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas																
Peningkatan Produksi Pakan Ternak																
Bantuan Peralatan/Sarana	2	Unit														
Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak																
Koordinasi	1,00	kegiatan														
Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1,00	Unit														
Standarisasi Produk	330.650,00	produk														
Bantuan Kelompok Masyarakat	100	kelp.masy.														
Program Dukungan Manajemen																
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan																
Layanan Perkantoran	1	Layanan														
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan														
Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan														
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Layanan														

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) BBIB Singosari Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) BBIB Singosari Tahun 2021–2024 yang mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pertanian dan evaluasi RPJM Kementerian Pertanian Tahun 2021–2024. Rencana Kerja Tahunan (RKT) BBIB Singosari yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKT sebagai pedoman bagi BBIB Singosari di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan keterbatasan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.

a. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) BBIB Singosari berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) BBIB Singosari Tahun 2021 serta diselaraskan dengan RKAK/L Tahun 2021.
- 2) BBIB Singosari berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerjadan Anggaran (RKAK/L) BBIB Singosari Tahun 2021 dengan berpedoman kepada RKT BBIB Singosari Tahun 2021 dan RKAK/L BBIB Singosari Tahun 2021.
- 3) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKT BBIB Singosari, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan.

b. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) BBIB Singosari selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja BBIB Singosari. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKT BBIB Singosari tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu RKT BBIB Singosari juga memberikan umpan balik (*feedback*) dalam

pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan RKT BBIB Singosari ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi BBIB Singosari sertamemberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kementerian Pertanian.